

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian dari yang penulis tuliskan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik dua buah kesimpulan, yakni:

1. Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, terdakwa dalam putusannya dipidana karena telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman yang dijatuhkan dalam putusannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan dalam putusan Nomor 28/Pid.Susu/2022/Pn Smg, terdakwa dipidana karena telah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Yang menjadi objek dalam disparitas adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pada perkara nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, tidak jauh berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada terdakwa pada perkara

28/Pid.Sus/2022/PN Smg, padahal jika dilihat terdakwa pada perkara 742/Pid.Sus/2020/PN Smg melakukan dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan pelaku tindak pidananya merupakan seorang residivis. Selain itu pada perkara 742/Pid.Sus/2020/PN Smg majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang serupa dengan dakwaan yang ditujukan terhadap terdakwa perkara 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. Putusan 742/Pid.Sus/2020/PN Smg ini memunculkan sebuah disparitas bahwa pada jenis pidana yang sama namun salah satunya seorang residivis, tidak memperoleh hukuman yang jauh berbeda sehingga memunculkan sebuah ketimpangan hukuman jika diperbandingkan dengan putusan 28/Pid.Sus/2022/PN Smg .

2. Disparitas pada tindak pidana dapat terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mengenai Faktor Kewenangan Diskresi Hakim; Faktor Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim; Faktor Internal serta Faktor Eksternal Hakim. Sedangkan dari faktor internal yaitu dari segi pendidikan yang dimiliki oleh hakim; segi usia; serta pengalaman yang dimiliki oleh hakim. Faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar daripada diri hakim sendiri. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya merupakan suatu faktor yang bersifat kasuistis dan mengikat pada kasus yang sedang ditangani oleh hakim. Hal ini berarti bahwa tiap faktor yang telah disebutkan diatas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dalam penerapannya tergantung dengan

kasus yang sedang ditangani oleh hakim. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya disparitas hakim adalah: faktor daripada kondisi psikologis terdakwa; faktor usia terdakwa; faktor akibat daripada suatu tindak pidana atau daya rusak suatu tindak pidana tersebut ke dalam kehidupan, dan faktor mens rea dalam diri terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang ditulis, penulis dapat menemukan beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bentuk saran, yaitu:

1. Terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, penulis menyarankan kepada para majelis hakim pemutus perkara pidana khususnya perkara tindak pidana narkoba agar dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana secara proporsional, adil, dan tidak menimbulkan disparitas yang senjang, karena pertimbangan hakim merupakan dasar yang paling fundamental untuk menentukan nasib para terdakwa yang akan dibubuhkan dalam amar putusan.
2. Faktor yang menyebabkan disparitas pembedaan oleh majelis hakim yang paling dominan adalah faktor prinsip kebebasan dan kemerdekaan hakim. Selain itu faktor faktor yang bersifat kasuistis dan mengikat pada kasus yang sedang ditangani oleh hakim juga menjadi penentu terjadinya disparitas. Namun demikian penulis menyarankan agar kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana narkoba dapat diberikan batasan dalam

Perma agar dapat menghindari dan meminimalisir disparitas putusan hakim yang memiliki kesenjangan.

